

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang dari perlakuan diskriminatif diperlukan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. bahwa masih terdapat kesenjangan dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan yang menjadi kendala dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - d. bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender belum diatur secara komprehensif sehingga belum menjamin kepastian hukum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya.
2. Kesetaraan dan Keadilan Gender yang selanjutnya disingkat KKG adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.
3. Diskriminasi Gender adalah segala bentuk perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.
4. Kekerasan Gender adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik yang terjadi di lingkup domestik maupun publik.
5. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penganggaran yang meliputi perencanaan, alokasi anggaran, restrukturisasi pendapatan, dan pengeluaran untuk mencapai KKG melalui pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.
6. Lembaga Penyelenggara Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan lembaga lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
8. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama, dan lembaga sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan KKG berasaskan:

- a. agama;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. persamaan substantif;
- e. nondiskriminasi;
- f. manfaat;
- g. partisipatif;
- h. transparansi; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan KKG bertujuan:

- a. mewujudkan relasi perempuan dan laki-laki yang setara sehingga memiliki hak yang sama dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan dan hak asasi manusia;
- b. mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang setara, adil, dan beradab dengan tetap menjaga dan menghargai norma agama dan sosial yang telah berlaku dalam masyarakat;
- c. menghapus segala bentuk Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender; dan
- d. mempercepat tercapainya persamaan substantif antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar di segala bidang kehidupan dalam rangka mewujudkan generasi penerus yang berkualitas.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui tindakan KKG di bidang:

- a. kewarganegaraan;
- b. pendidikan;
- c. ketenagakerjaan;
- d. ekonomi;
- e. kesehatan;
- f. administrasi dan kependudukan;
- g. perkawinan;
- h. hukum;
- i. politik dan pemerintahan;
- j. lingkungan hidup;
- k. sosial dan budaya; dan
- l. komunikasi dan informasi.

Pasal 5

Tindakan KKG di bidang kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk:

- a. mendapatkan, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraan dirinya dan/atau anaknya serta terhindar dari situasi tanpa kewarganegaraan; dan
- b. memilih dan menentukan tempat tinggal, domisili, bergerak, dan berpindah.

Pasal 6

Tindakan KKG di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama di semua bidang, jenis, dan jenjang pendidikan formal dan/atau nonformal serta dalam memperoleh beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya;
- b. pembentukan dan pengembangan studi mengenai Gender di setiap perguruan tinggi; dan
- c. pemberian perlindungan hak atas pendidikan ketika mengalami Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender.

Pasal 7

Tindakan KKG di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:
 1. untuk memilih dan menentukan pekerjaan di semua bidang; dan
 2. dalam penerimaan, penempatan, pendidikan dan pelatihan kerja, serta promosi jabatan di semua jenjang;
- b. pemberian upah, tunjangan, dan jaminan sosial yang sama, serta penyediaan fasilitas lainnya; dan
- c. jaminan dan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk kesehatan reproduksi dan perlindungan dari tindak kekerasan seksual.

Pasal 8

Tindakan KKG di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk:
 1. menerima manfaat dan mengontrol sumber daya dan kebijakan ekonomi; dan
 2. memperoleh pinjaman, bantuan, dukungan infrastruktur, serta pengembangan kewirausahaan;
- b. perlindungan atas:
 1. hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun; dan
 2. hak untuk mengembangkan dan memertahankan mata pencaharian serta keberlanjutannya terkait dengan sumber daya ekonomi daerah.

Pasal 9

Tindakan KKG di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan melalui pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh:

- a. informasi tentang kesehatan dan perlindungan atas lingkungan yang sehat;
- b. fasilitas dan pelayanan kesehatan yang bermutu, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;
- c. pelayanan keluarga berencana tanpa Diskriminasi Gender; dan

- d. jaminan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan, pascapersalinan, dan menyusui.

Pasal 10

Tindakan KKG di bidang administrasi dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan melalui pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan penyalahgunaan data pribadi.

Pasal 11

Tindakan KKG di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilaksanakan melalui:

- a. perlindungan untuk memilih suami atau isteri tanpa paksaan dan/atau tekanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh:
 - 1. layanan pencatatan atas perkawinan tanpa Diskriminasi Gender;
 - 2. perlindungan atas hak untuk menentukan secara bertanggung jawab tanpa paksaan dan atau tekanan atas jumlah anak dan jarak kelahiran;
 - 3. jaminan atas kedudukan dan tanggung jawab atas kepemilikan, perolehan, pengelolaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengadministrasian harta benda kecuali yang sudah diatur dalam undang-undang lainnya; dan
- c. pemberian peran dan tanggung jawab yang setara sebagai orang tua.

Pasal 12

Tindakan KKG di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilaksanakan melalui:

- a. pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
- b. jaminan kedudukan, kesamaan, dan perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum;
- c. pengintegrasian KKG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. bantuan dan layanan hukum dari aparat penegak hukum yang berperspektif Gender.

Pasal 13

Tindakan KKG di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilaksanakan melalui pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; dan
- b. membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi dan/atau perkumpulan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 14

Tindakan KKG di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dilaksanakan melalui:

- a. perlindungan dari:
 - 1. dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi;
 - 2. dampak eksplorasi, ekstraksi, dan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam;
- b. pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:
 - 1. untuk menikmati, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam termasuk melakukan persetujuan atau perjanjian dengan pihak lain;
 - 2. dalam memanfaatkan teknologi pengelolaan sumber daya yang terjangkau dan dapat diterapkan secara aman; dan
- c. program reformasi agraria, termasuk pemberian sertifikat hak atas tanah tanpa Diskriminasi Gender.

Pasal 15

- (1) Tindakan KKG di bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:
 - 1. untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya;
 - 2. dalam memperoleh manfaat kebijakan sosial; dan
 - b. perlindungan setiap orang dari tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan KKG.
- (2) Pelaksanaan tindakan KKG di bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga dan menghormati adat budaya setempat.

Pasal 16

Tindakan KKG di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l dilaksanakan melalui:

- a. pemberian akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama:
 - 1. untuk berkomunikasi;
 - 2. untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi; dan
 - 3. dalam menyampaikan pendapat, gagasan, dan pikiran melalui media.

- b. jaminan untuk mendapatkan lingkungan publik yang bebas dari pemberitaan yang eksploitatif dan pencitraan yang stereotipi di media massa; dan
- c. pemberitaan atau peliputan yang berimbang dan sensitif Gender.

Pasal 17

Setiap Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah wajib menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan KKG melalui:

- a. pelaksanaan tindakan KKG di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai KKG; dan
- c. implementasi ARG dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan setiap kebijakan dan program pembangunan.

Pasal 18

Setiap orang berinisiatif untuk:

- a. membangun relasi sebagai mitra yang sejajar antara perempuan dan laki-laki;
- b. menerapkan KKG dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara;
- c. menanamkan KKG kepada anak sejak usia dini;
- d. mencegah terjadinya Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender; dan
- e. memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender.

Pasal 19

Setiap Korporasi dan Lembaga Masyarakat berinisiatif untuk:

- a. mewujudkan tujuan penyelenggaraan KKG; dan
- b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan KKG.

BAB III PENYELENGGARAAN KKG

Pasal 20

- (1) KKG diselenggarakan di Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat.
- (2) Kepala/pimpinan Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi, atau Lembaga Masyarakat menjadi penanggung jawab penyelenggaraan KKG di masing-masing Lembaga Penyelenggara Negara, Korporasi, atau Lembaga Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Presiden merupakan penanggung jawab terwujudnya tujuan penyelenggaraan KKG.

- (2) Wakil Presiden merupakan penanggung jawab tahap pelaksanaan dalam penyelenggaraan KKG.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan KKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim KKG yang terdiri atas Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan;
 - b. perencanaan pembangunan nasional;
 - c. keuangan; dan
 - d. dalam negeri.

Pasal 22

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan bertanggung jawab atas:

- a. penyediaan data terpilah yang bertujuan untuk mengetahui posisi, kondisi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan bekerja sama dengan lembaga yang menangani urusan data statistik;
- b. penyediaan data dan informasi mengenai kesenjangan gender yang menyebabkan Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender;
- c. penyusunan konsep yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat terkait upaya perwujudan tujuan penyelenggaraan KKG;
- d. penyusunan model pengembangan dan penguatan pelaksanaan KKG pada Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi dan Lembaga Masyarakat;
- e. penyusunan berbagai indikator penyelenggaraan KKG di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- f. penyusunan alat analisis dalam kerangka pengawasan untuk memastikan terwujudnya tujuan penyelenggaraan KKG di Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi dan Lembaga Masyarakat.

Pasal 23

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional bertanggung jawab:

- a. mengintegrasikan tindakan KKG dalam rencana strategis pembangunan nasional dan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Program Legislasi Nasional, dan Program Legislasi Daerah;
- b. membuat berbagai indikator Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender terkait tindakan KKG di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- c. membuat alat analisis dalam kerangka pengawasan untuk memastikan terselenggaranya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender serta terwujudnya tujuan penyelenggaraan KKG di Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 24

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bertanggung jawab:

- a. mengalokasikan pembiayaan KKG melalui ARG;
- b. membuat berbagai indikator pemenuhan ARG terkait tindakan KKG di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- c. membuat alat analisis dalam kerangka pengawasan untuk memastikan terselenggaranya ARG serta terwujudnya tujuan penyelenggaraan KKG di Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 25

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bertanggung jawab:

- a. mengawasi implementasi tindakan KKG di Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah;
- b. menyusun berbagai indikator KKG di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- c. menyusun alat analisis dalam kerangka pengawasan untuk memastikan terwujudnya tujuan penyelenggaraan KKG di Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan merupakan koordinator tim KKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 28

(1) Dalam menjalankan fungsi koordinator tim KKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan berwenang:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan kebijakan, program, dan kegiatan KKG;
- b. mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan KKG di Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat;
- c. memberikan saran, masukan, dan rekomendasi terkait dengan pemajuan, perlindungan, dan tindakan KKG kepada Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat;
- d. menyelenggarakan pertemuan koordinasi tim KKG secara berkala; dan
- e. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan KKG yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat.

- (2) Hasil pemantauan terhadap penyelenggaraan KKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi koordinator diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 29

- (1) Tim KKG membuat laporan perkembangan penyelenggaraan KKG yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat.
- (2) Laporan perkembangan penyelenggaraan KKG yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan di media massa atau elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan perkembangan penyelenggaraan KKG diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 30

- (1) Tim KKG dapat memberikan penghargaan kepada Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat yang telah berhasil mewujudkan tujuan penyelenggaraan KKG setelah mendapat masukan dari masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan KKG menjadi tanggung jawab masing-masing Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi dan Lembaga Masyarakat.

Pasal 32

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pembiayaan penyelenggaraan KKG dapat berasal dari pihak lain sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ARG

Pasal 33

- (1) ARG disusun untuk mendukung penyelenggaraan KKG.
- (2) ARG bertujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran multipihak mengenai pentingnya analisis Gender dalam penganggaran dan penilaian dampak anggaran;
 - b. menyusun kebijakan anggaran yang belum responsif Gender menjadi responsif Gender.

Pasal 34

- (1) ARG diintegrasikan dalam penyusunan program dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah.
- (2) ARG bersifat melekat pada struktur anggaran program dan kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja anggaran Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan KKG.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memfasilitasi upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan KKG;
 - b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai KKG;
 - c. menyelenggarakan dan/atau memublikasikan kegiatan yang dapat menunjang terwujudnya tujuan penyelenggaraan KKG;
 - d. melakukan kegiatan pengkajian, penelitian, pendidikan, pelatihan dan/atau pengembangan yang berkaitan dengan KKG;
 - e. memberikan informasi, bantuan, dan pendampingan bagi korban Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender;
 - f. memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan KKG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. memantau program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan KKG yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan KKG yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai program dan kegiatan berakhir.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 38

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KKG dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 39

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER**

I. UMUM

Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta menjamin setiap orang mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Komitmen Indonesia tersebut ditegaskan dengan telah meratifikasi Konvensi PBB, yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang paling komprehensif, dinamis dan progresif, yang khusus dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi hak perempuan secara menyeluruh dan sistematis, sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak perempuan yang menunjukkan adanya capaian hasil nyata. Hak tersebut wajib dipenuhi sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. =Konvensi tersebut lebih memperhatikan kesetaraan dalam akses dan kesetaraan menikmati manfaat. Lebih lanjut, jaminan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia juga telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan untuk penegakan pencapaian kesetaraan gender, bukan saja secara *de jure* harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tetapi secara *de facto* pun wajib diwujudkan dengan pendekatan yang berperspektif gender, khususnya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas hidup perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Namun, sampai saat ini masih terdapat kendala dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat dan pemerintahan. Kendala dalam masyarakat seperti kesenjangan dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, sedangkan kendala dalam pemerintahan seperti lemahnya pemahaman mengenai konsep gender, belum tersedianya data terpilah gender secara nasional, dan belum kuatnya komitmen

pimpinan suatu lembaga penyelenggara negara sehingga memperlambat jalannya proses pembangunan. Selain itu, upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender juga belum diatur secara komprehensif sehingga belum menjamin kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, perlu dibentuk melalui suatu pengaturan yang komprehensif dalam Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis dalam 7 bab dan 39 pasal. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur bahwa KKG diselenggarakan di lembaga penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, korporasi, dan lembaga masyarakat.

Dalam penyelenggaraan KKG, Presiden merupakan penanggung jawab terwujudnya tujuan penyelenggaraan KKG dan wakil presiden merupakan penanggung jawab tahap pelaksanaan dalam penyelenggaraan KKG. Untuk melaksanakan penyelenggaraan KKG tersebut juga dibentuk tim KKG yang terdiri atas Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, di bidang perencanaan pembangunan nasional, di bidang keuangan, dan di bidang dalam negeri. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan merupakan koordinator tim KKG tersebut. Selain itu, tim KKG dapat memberikan penghargaan kepada lembaga penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, korporasi, dan lembaga masyarakat yang telah berhasil mewujudkan tujuan penyelenggaraan KKG setelah mendapat masukan dari masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas agama” adalah bahwa penyelenggaraan KKG harus dilandaskan pada nilai-nilai agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan KKG harus mencerminkan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan KKG harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persamaan substantif” adalah bahwa penyelenggaraan KKG harus merealisasikan pemenuhan hak asasi manusia, kebutuhan hidup, dan aspirasi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa penyelenggaraan KKG harus merealisasikan pengakuan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia serta kesetaraan dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan KKG harus memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa penyelenggaraan KKG harus memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan serta dalam setiap aspek kehidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa penyelenggaraan KKG harus dapat diakses oleh publik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan KKG harus memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “suami” adalah laki-laki.

Yang dimaksud dengan “isteri” adalah perempuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data terpilah” adalah data yang dirinci menurut jenis kelamin.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender” (PPRG) adalah instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

PPRG merupakan salah satu wujud Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “analisis Gender” adalah cara untuk menelaah relasi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kesempatan untuk mendapatkan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bentuk memfasilitasi antara lain dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana, termasuk bantuan finansial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Hasil Panja 9 desember 2013*

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...